TAMBAHAN
BERITA NEGARA R.I

No.11 KI. Kode Etik Anggota (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1189)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK ANGGOTA KOMISI INFORMASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Komisi Informasi bertugas dan berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Anggota Komisi Informasi adalah anggota Komisi Informasi Pusat, anggota Komisi Informasi Provinsi, dan anggota Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Anggota Komisi Informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib bersikap independen, memiliki integritas, adil dan bijaksana sebagai penilaian kinerja kepada masyarakat. Sehingga diperlukan aturan yang lebih rinci untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

www.peraturan.go.id